

ABSTRAK

Arista Andy Mulyana : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Burung Omyokan (Studi kasus Pasar Sukahaji Bandung)

Jual beli merupakan suatu tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang menerimanya sesuai ketentuan hukum syariah yang disepakatati. Jual beli dengan ketetapan hukum syariah ialah memenuhi syarat dan rukun jual beli, apabila syarat dan rukunya tidak terpenuhi maka tidak sah jual beli sesuai kehendak syara, diantara syarat sahnya Jual beli adalah adanya ijab qabul yang dilakukan dengan menggunakan prinsip an tharadhin atau suka sama suka.

Jual beli merupakan salah satu jenis muamalah yang membawa mamfaat yang besar dalam kehidupan, selain itu jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama umat islam sebagai sarana manusia mencari rizki yang halal. Akan tetapi dalam konsep hukum syariah melarang setiap aktifitas perekonomian jual beli (perdagangan) yang mengandung unsur paksaan atau masfadah (lawan dari mamfaat) dan gharar (penipuan), ada transaksi jual beli secara syariat yang harus dihindari : a.) Ketidakjelasan (Gharar) b.) Pemaksaan (Al –ikrah) c.) Pembatasan dan waktu (At –tauqid) d.) Kemadaratan (Aharar) e.) Syarat –syarat yang merusak f.) Penipuan (Tadlis).

Pasar sukahaji bandung merupakan pasar burung terbesar dikota bandung yang terletak di bojong kaler kota bandung, pasar ini menjual aneka jenis burung dan aneka jenis satwa baik dari jenis unggas hingga mamalia, bedasarkan pengamatan dilapangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar para penjual biasanya menerapkan system omyokan., yaitu penggabungan burung yang sama dengan cara di campur dalam satu kurung (sangkar), Dalam hal ini tak jarang penjual burung di pasar sukahaji melakukan curang dalam perdagangan, apalagi burung-burung yang laris dipasaran terkadang pedagang enggan meberi tahu asal muasal burung, kesehatan dan jenisnya. disini sudah jelas adanya ketidak pastian (gharar) karena kualitas barangnya belum diketahui secara pasti. Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan jual beli burung dengan cara omyokan yang ada di pasar burung sukahaji kota bandung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode field reseach yaitu metode turun langsung kelapangan mengamati secara langsung di lapangan supaya mengetahui pasti pelaksanaan transaksi jual beli secara omyokan di pasar burung sukahaji. selain itu penulis menambahkan beberapa referensi dari buku. Hasil dari penelitian dilapangan transaksi jual beli burung omyokan ini transaksi jual beli terputus, sehingga tidak adanya jaminan pada konsumen. Dalam tinjauan hukum Islam, bentuk dan mekanisme transaksi jual beli burung dengan system omyokan di pasar sukahaji ini tidak diperbolehkan apabila terdapat unsur tadlīs dan merugikan salah satu pihak, yakni merugikan pihak pembeli.

Kata kunci : Jual Beli Burung, Konsep Omyokan, di Pasar Burung Sukahaji Kota Bandung, Hukum Ekonomi Syariah.